



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 421.10/3680a /Kep/Dikbud/2016

**TENTANG :**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa kesempatan menyelenggarakan kursus dan pelatihan diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
  2. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
  3. Bahwa untuk memberikan legalitas perlu diberikan izin penyelenggaraan LKP tersebut dalam batas-batas ketentuan/hukum dan peraturan yang berlaku, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
  10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang  
Nomor : 421.9/ 1222/Disdik/2009, Tanggal 05 Agustus 2009

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :  
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN**  
kepada :

Nama Lembaga : **LKP SMART STUDY**  
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Alamat : Dusun Pakemitan Rt.004 Rw.003  
Desa Situraja Kecamatan Situraja  
Kabupaten Sumedang  
Tgl,bln,thn berdiri : 05 Agustus 2009  
Pemimpin : **LIA SITI MULYANAH, S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara : **LIA SITI MULYANAH, S.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan Pelatihan Pendidikan Nonformal yang  
diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat  
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan  
ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang  
ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  
hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 11 Oktober 2016

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Drs. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

**Tembusan :** disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat